



RUU Perampasan Aset dalam Keperluan Negara

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Didi Sukardi Universitas Satyagama di_sukardi@yahoo.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sukardi, D. (2025). RUU Perampasan Aset dalam Keperluan Negara. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5960-5966.

Abstrak

Urgensi penulisan ini diilhami oleh melihat maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan keadaan darurat kejahatan yang harus dilambatkan lajunya. Langkah yang harus ditanamkan adalah rasa patriotik penyelenggara negara untuk mengedepankan perilaku mempedomani nilai moral, ethic dan religion dalam kesehariannya. Ada kekeliruan, kesalahan itu terjadi karena pada institusi pembuat undang-undang tersebut tidak mempedomani/mengedepankan nilai moral, ethic, religion dalam perbuatan keseharian tugas-tugasnya. Berdasarkan fakta lapangan, teori, konsep, serta analisis, yang dilakukan ditemukan susahny pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam bernegara, terdapatnya pengaruh perilaku individu, karakteristik individual sosial bernegara dengan hukum. Kompleksitas situasi sosial adanya keengganan pejabat negara untuk tunduk dan patuh pada hukum untuk menjauhkan diri dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suatu keadaan dimana harus adanya sistem hukum baru, saling bertemu, mempengaruhi dan mengintervensi satu sama lain menyebabkan pergerakan kepatuhan hukum di masyarakat, masyarakat bernegara harusnya melakukan pilihan rasional, dan sosiologis untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Karenanya kontruksi hukum yang ditawarkan adalah feedback kekuatan sosial personal (KSP) antara institusi negara (law making institution), (implementing institution) dan masyarakat, dalam konstruksi presmatik kepatuhan ini harus lahir. Simpulan, sistem hukum sebagai penyeimbang untuk melahirkan undang undang perampasan asset dan sistem peradilan yang melaksanakan peradilan perampasan asset dan masyarakat Indonesia juga harus di akselerasikan dalam aplikasi ideal yang menjunjung tinggi konsistensi berbasis pada moral, ethic, dan religion. Dimana masyarakat Indonesia dan pejabat negara harus konsisten dalam penerapan yurisdiksi dan sistem hukum berkaitan hukum korupsi harus disediakan oleh negara. lahirkannya undang-undang perampasan asset, diharapkan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengatasi semakin meluasnya kejahatan korupsi di negeri kita tercinta.

Kata Kunci: RUU Perampasan Aset (sistem hukum), feedback KSP, Institusi negara

Abstract

The urgency of this paper is inspired by the widespread prevalence of corruption, collusion, and nepotism in Indonesian government. The prevalence of corruption, collusion, and nepotism constitutes a criminal emergency whose progress must be slowed. Steps that must be taken include fostering a sense of patriotism among state officials, who prioritize behavior guided by moral, ethical, and religious values in their daily lives. Mistakes occur because the law-making institutions fail to adhere to/uphold moral, ethical, and religious values in their daily duties. Based on field facts, theories, concepts, and analysis, the difficulties in eradicating corruption, collusion, and nepotism in the state are evident. This is due to the influence of individual behavior and individual social characteristics on the state and the law. The complexity of the social situation contributes to the reluctance of state officials to submit to and comply with the law and distance themselves from corrupt, collusive, and nepotistic behavior. A situation requiring the existence of a new legal system, interconnected, influencing, and intervening, has led to a movement toward legal compliance within society. Citizens of the state must make rational and sociological choices to refrain from corruption, collusion, and nepotism. Therefore, the proposed legal construction is a feedback mechanism for personal social power (KSP) between state institutions (law-making institutions) and implementing institutions, and society. This presmantic construction of compliance must be fostered. Conclusion: The legal system, as a counterbalance to the enactment of asset confiscation laws and the judicial system that administers asset confiscation, must also accelerate the implementation of ideals that uphold consistency based on morals, ethics, and religion. Indonesian citizens and state officials must be consistent in applying jurisdiction, and the legal system related to corruption must be provided by the state. The enactment of the asset confiscation law is expected to be a key to success in addressing the growing prevalence of corruption in our beloved country.

Key Words : Asset Forfeiture Bill (legal system), KSP feedback, State institutions

A. Pendahuluan

Hukum dinyatakan sebagai sistem aturan untuk terciptanya kesejahteraan seluruh masyarakat. Banyak pertanyaan yang dilontarkan dan diperbincangkan oleh seluruh akademisi dan masyarakat umum Indonesia, kenapa Indonesia sebagai negara superpower sumber daya alamnya tidak mampu mensejahterakan rakyatnya??? pertanyaan ini perlu dijawab, jawabannya relatif ringan dan sulit, kita butuh perilaku mempedomani nilai moral, ethic dan religion oleh para pejabat yang digaji oleh negara dalam keseharian. Karena korupsi sudah mendarah daging dalam kehidupan bernegara di Indonesia, diperlukan terobosan yang mampu melahirkan undang-undang perampasan aset bagi pelaku korupsi sebagai efek jera. Dimana perlu tidaknya undang undang perampasan aset masih terjadi Gap. Pemahaman beragam bagi institusi pembuat undang-undang (law making institutions) yaitu antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk merealisasikan rancangan undang- undang perampasan aset dalam pembahasan atau menjadi undang-undang, menjadikan persoalan tersendiri dalam pelaksanaannya. Telah terjadi Gap dan pergeseran cara pandang institusi pembuat undang-undang menjadi lembaga pragmatism, yaitu lembaga yang hanya melahirkan undang selama menguntungkan bagi para pembuat undang - undang saja (menguntungkan lembaga DPR dan lembaga Presiden). Disparitas Gap pemahaman perlu dan tidaknya meng-undangkan undang - undang perampasan aset tersebut menimbulkan pergeseran tugas dari tugas bersifat normative-dogmatis menjadi tugas pragmatis dalam melahirkan undang - undang.

Kesalahan terjadi karena pada institusi pembuat hukum tersebut tidak merasa bahwa perilaku mempedomani nilai moral, ethic, religion merupakan kebutuhan dalam perbuatan keseharian tugas-tugasnya.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang merupakan produk hukum yang bersifat normatif dan masih berada pada tahap perumusan kebijakan hukum nasional. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menelaah RUU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk mendukung kepentingan negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Analisis difokuskan pada kedudukan RUU tersebut dalam sistem hukum nasional, relevansinya dengan prinsip negara hukum, serta kesesuaiannya dengan perlindungan hak asasi manusia.

C. Hasil dan Pembahasan

Perbincangan mengenai struktur dari suatu sistem hukum di Indonesia di kenal ada lawmaking institution, implementing institution yaitu institusi pembuat undang-undang dan institusi pelaksana, dalam keberlakuannya ada role occupant atau Masyarakat pengguna. Istilah ini diambil teori William J. Chambliss dan Robert B. Seidmen dalam buku lawmaking for Development, Exspolations, into the theory and practice of internasional legislative. Menurut Gustav Radbruch bahwa hukum harus mempunyai 3 nilai, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, oleh karena pembuat hukum lawmaking institution/Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden harus mampu menciptakan struktur hukum dan hukum structural di Indonesia dijadikan sarana untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat atau rakyat. Bila hukum tidak dapat menciptakan kesejahteraan rakyat, ada yang salah dengan law making institution yaitu rendahnya perilaku mempedomani nilai moral, ethic dan religionnya pada diri pembuat hukum. Suatu keadaan Dimana pembuat hukum tidak memikirkan melahirkan produk hukum untuk kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan Amanah pembukaan undang undang dasar 1945. Akibatnya tujuan negara tercipta Masyarakat adil dan makmur jauh dari harapan, akan tercipta tidak meratanya kesejahteraan sosial.

Kita kupas makna perilaku nilai moral, ethic dan religion secara simple dan mudah dipahami. Sebab nilai moral dan ethic serta religion itu bila dipedomani oleh para pejabat yang digaji oleh negara, maka korupsi itu akan berangsur hilang atau lambat lajunya. Keterlambatan laju korupsi oleh penyelenggara negara akan menghambat penyelewengan dana negara dan akan memperbanyak penerimaan negara. Pada akhirnya bila pendapatan melimpah dan penyelewengan uang negara lambat lajunya, maka uang negara banyak. Uang negara yang melimpah, membuat banyak cara untuk membuat sistem hukum atau sistem aturan tuk mensejahterakan rakyat Indonesia dapat cepat terwujud.

Nilai moral dimaknai oleh masyarakat, identik menilai perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik dan perbuatan buruk itu setiap kita pada dasarnya tahu. Sebab yang kontrol itu hati dan pikiran kita. Persoalannya adalah ada kecenderungan mengabaikan nilai moral itu. Karakteristik individual yang bermoral adalah harapan semua orang dalam pemikiran kognitif. Mempedomani nilai moral oleh lawmaking institution/pejabat pembuat undang-undang, serta implementing institution/penegak hukum akan melahirkan pemikiran dalam tugasnya selalu tertanam bagaimana mencari Solusi rakyat bisa tercipta Masyarakat yang adil dan Makmur. Penanaman nilai moral dalam karakteristik individual setiap pejabat negara menjadi nilai kognitif kepatuhan tersendiri. Kita lihat pandangan para ahli filsafat, Moral adalah seperangkat nilai tentang baik-buruk atau benar-salah perilaku yang memandu tindakan manusia, dipengaruhi oleh agama, budaya, dan akal, dengan ahli seperti Imanuel Kant menekankan prinsip universal, sementara yang lain seperti Hurlock melihatnya sebagai kebiasaan sosial, dan Aristoteles mengaitkannya dengan kebajikan. Filsuf seperti Aristoteles, Immanuel Kant, John Rawls, menawarkan perspektif beragam, dari kebajikan, imperatif kategoris, keadilan sosial, hingga dorongan perilaku, semuanya berfokus pada pembentukan individu dan masyarakat yang baik.

Makna moral secara umum mengenai ajaran tentang baik dan buruk, benar dan salah, yang menjadi pedoman perilaku individu dalam masyarakat. Aspek kunci biasanya meliputi penilaian perilaku, pembentukan karakter, keharmonisan sosial, dan pedoman pengambilan keputusan kesetaraan. Sumber utama moral berasal dari : Agama, tradisi, norma sosial, pendidikan, dan akal budi pribadi. Pandangan Ahli Aristoteles : Moral adalah kebajikan (virtue), tindakan yang tepat sesuai kebajikan. Immanuel Kant Moral didasarkan pada prinsip universal yang bisa diterapkan semua orang (imperatif kategoris). John Rawls: Moralitas terkait dengan keadilan sosial dan kesepakatan publik tentang syarat kerja sama yang adil. Elizabeth B. Hurlock: Moral adalah kebiasaan, kebudayaan, dan adat istiadat yang membentuk perilaku umum masyarakat. Russel Swanburg: Moral adalah pernyataan ide atau pikiran yang mendorong perilaku individu.

Ibnu Miskawaih (Islam): Moral adalah sifat jiwa yang mendorong tindakan tanpa pertimbangan langsung, namun tindakan sadar berasal dari pilihan bebas dan akal. Shaffer: Moral adalah norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, standar baik-buruk berdasarkan nilai sosial budaya.

Perbedaan Moral dan Etika, Ethic (Secara Singkat) Moral: Lebih ke arah internal (pribadi/keyakinan), aturan abstrak tentang baik-buruk. Etika: Lebih ke arah eksternal (aturan tertulis atau profesional), standar perilaku profesional atau filosofis yang lebih terstruktur, seringkali lebih fleksibel daripada moral pribadi. Ethic merupakan nilai cermin dalam hidup. Penulis memiliki pemikiran yang berbeda antara ethic dan Etika. Secara umum, etika menurut para ahli adalah ilmu atau studi tentang perilaku manusia, baik dan buruk, yang menjadi pedoman untuk mengatur tindakan berdasarkan nilai dan norma moral menggunakan akal budi, dengan tujuan mencapai kehidupan yang baik atau bahagia. Ahli seperti Aristoteles melihatnya sebagai studi tentang masalah perilaku manusia, Franz Magnis Suseno sebagai ilmu pemberi arah tindakan, dan James J. Spillane SJ sebagai pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan, lebih mengarah pada penggunaan akal budi.

Namun demikian penulis memaknai Nilai ethic merupakan nilai cermin dalam hidup. Nilai perbuatan dimana apabila kita melihat orang yang berbuat sesuatu itu tidak suka maka memiliki nilai tidak baik. Jangan berbuat kepada orang lain, apa yang engkau tidak inginkan orang berbuat kepadamu. Nilai ethic adalah nilai filosofis untuk bercermin diri untuk tidak melakukan semua perbuatan yang dapat merugikan orang lain/rakyat dan untuk membuat keuntungan orang lain, kolega, keluarga dan dinasti pribadi. Nilai ethic tersebut diatas harus melahirkan dalam diri setiap pejabat negara, mementingkan kepentingan rakyat dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Kondisi yang semua masyarakat harapkan adalah adanya Tindakan nyata melakukan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pandangan ahli hukum, makna "religion" (agama) sering kali didekati secara fungsional dan sosiologis, melampaui sekadar keyakinan spiritual pribadi, untuk memahami perannya dalam masyarakat dan sistem hukum. Ahli hukum melihat agama sebagai sistem nilai dan perilaku terlembagakan yang memengaruhi tatanan sosial dan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa pandangan ahli hukum mengenai makna "religion": Sistem Nilai dan Perilaku Terlembagakan: Banyak ahli hukum mengadopsi pandangan sosiologis bahwa agama adalah sistem simbol, keyakinan, nilai, dan perilaku yang terlembagakan, yang berpusat pada persoalan-persoalan yang dianggap maknawi. Dalam konteks hukum, nilai-nilai ini sering menjadi pedoman moral publik yang mengikat dan menyatukan masyarakat.

Sumber Norma dan Aturan: Agama dipandang sebagai sumber pedoman yang mengatur hubungan antara manusia dengan sang pencipta (Tuhan) dan hubungan antar manusia itu sendiri. Aturan-aturan ini seperti dalam hukum perkawinan, warisan, dan perdagangan dalam hukum Islam sering kali diadopsi atau memengaruhi pembentukan hukum positif suatu negara. Batas Yuridis: Ahli hukum juga fokus pada bagaimana "religion" didefinisikan dalam undang-undang dan yurisprudensi untuk menentukan hak dan kewajiban hukum. Misalnya, di Indonesia, istilah "agama" secara hukum merujuk pada enam agama yang diakui resmi oleh negara, sedangkan sistem keyakinan lain mungkin disebut "religi" atau "aliran kepercayaan" dengan status hukum yang berbeda. Peran dalam Pembentukan Hukum: Ahli hukum, seperti yang terlihat dalam studi tentang hukum Islam, berpendapat bahwa agama memberikan asas-asas dan contoh dalam menghadapi isu sosial dan budaya, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan baik. Terdapat perdebatan mengenai apakah hukum yang bersumber dari agama bersifat sakral dan tidak dapat diubah, atau dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Civil Religion (Agama Sipil): Beberapa ahli hukum kontemporer menggunakan konsep "civil religion", yang merujuk pada nilai-nilai moral publik yang berfungsi sebagai perekat masyarakat yang beragam latar belakangnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, Pancasila sering dianggap sebagai manifestasi dari civil religion ini.

Secara ringkas, bagi ahli hukum, "religion" bukan sekadar masalah privat, tetapi merupakan fenomena sosial yang terstruktur dengan seperangkat aturan dan nilai yang memiliki konsekuensi hukum yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian Nilai religion adalah nilai transendental keagamaan yang sudah ada dalam ajaran agama. Nilai ini apabila kita melakukan sesuatu kesalahan maka akan mendapatkan balasan dosa dan azab Tuhan. Bila melakukan kebaikan sesungguhnya kebaikan itu mendapat anugerah pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap nilai religion mengandung makna kebaikan untuk semua, keadaan yang bertolak dengan kebaikan pasti bertentangan dengan nilai

religion, karena religion selalu mengajarkan nilai perbuatan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketika ketiga nilai ini hadir sebagai perilaku dalam diri kita sendiri maka perbuatan yang baik akan selalu ada di kantor, di rumah serta kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara atau kehidupan sehari-hari. Sebuah teori keseimbangan bekerja hukum menurut Chambliss dan Seidman diperlukan ada feedback dalam perbuatan baik dari law making institution yang mau melahirkan undang-undang yang memihak pada rakyat. Apabila tidak ada feedback perbuatan baik dari institusi pembuat hukum, maka hukum yang menciptakan kesejahteraan rakyat akan sirna. Penanaman dan perilaku mempedomani nilai moral, ethic, religion dalam diri pembuat hukum itulah sebagai sarana lahirnya undang undang bersifat normative-dogmatik tuk kesejahteraan rakyat, bukan bersifat pragmatis untuk kepentingan pembuat hukum, relasi, kelompok dan kekuasaan saja.

Dalam konteks Indonesia dengan masyarakat yang plural baik secara kesukubangsaan, kultural dan kelas sosial, masalah hukum pemberantasan korupsi tidaklah sederhana. Hukum berbasis pada Masyarakat, Masyarakat berbasis pada budaya dan karakteristik individual. Karakteristik individual sangat dipengaruhi oleh ide-ide, pemikiran-pemikiran serta kearifan lokal seseorang yang saling timbal balik. masyarakat Indonesia yang pluralistik penyumbang persoalan bekerjanya hukum. Oleh karena itu pembuat undang undang atau lawmaking institution harus melangkah melampaui itu semua, melihat karakteristik individual dijadikan pedoman perilaku baik tul melahirkan undnag-undang yang memiliki efek jera bagi pelaku korupsi. Melakukan gerakan cepat mengesahkan RUU perampasan Aset sebagai program legislasi yang darurat keberlakuan. Merupakan Tindakan tepat bila melihat karakteristik individual itu sebagai Alasan, Bila tidak ??? karena kepatuhan tidak korupsi dan cara berhukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh kebiasaan buruk yang melanggar norma adat, moral, religius, etik dalam kegiatan berbangsa dan bernegara.

Menunjukkan bahwa kepatuhan/bekerjanya hukum dikaitkan dengan penerapan atau institusi pelaksana hukum atau implementing institution perlu terus ditangani atau dirundingkan atau dibahas dalam konteks sosial Masyarakat yang khas budaya hukumnya. Secara inheren seharusnya pelaksana hukum bersifat applicable, sistem hukum yang ada pada dasarnya sudah memanifestasikan sistem hukum negara. Artinya implementing institution harus turut mendorong kelahiran undang-undang perampasan asset karena dalam diri implementing institution tahu karakteristik pelaku korupsi, kolusi, nepotisme membutuhkan undang undang efek jera. Harapan setiap peraturan yang lahir dari pembuat undang-undang tidak ada alasan harus untuk melaksanakan secara baik dan benar sebagai abdi negara. Dengan demikian dalam perspektif institusi pelaksana keberlakuan RUU perampasan asset harus diartikan sebagai hasil keseimbangan diantara berbagai kekuatan yang berlawanan antara yang menolak dan menghendaki dari sistem hukum yang ada. Artinya Ketika sistem hukum itu menghendaki harus tetap eksis dan dijalankan ya jalankan dengan sepenuh jiwa dan raga sebagai abdi negara. Ketika tegak lurus dalam menjalankan instruksi undang undang pada dasarnya telah berbekal pedoman nilai moral, etik, religion dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengaselerasikan penerapan hukum ideal, antara lawmaking institution, implementing institution dan role occupant dalam keinginan Masyarakat Indonesia lahirkan undang-undang perampasan asset. Konstruksinya membutuhkan konstruksi ideal yaitu suatu keadaan di mana sistem hukum (undang undang perampasan asset) saling bertemu, saling mempengaruhi dan saling mengintervensi satu sama lain, menyebabkan pergerakan hukum dimasyarakat, Masyarakat bisa memilih cara tersendiri cara berhukumnya, bila dibiarkan oleh lawmaking institution maka akan lahir pilihan hukum yang rasional dan tidak rasional dimasyarakat. Semisal melakukan tindakan hukum sendiri karena pembuat undang undung tidak merespon keinginan rakyat untuk melahirkan undang-undang permapasan asset, seperti kejadian di Nepal. Oleh karenanya pembuat hukum atau lawmaking institution, feedback atau melihat dan mempertimbangkan kekuatan sosial dan personal (KSP) masyarakat tetap menjadi bahan rujukan dan tidak megabaikan. Sehingga sistem hukum dan sistem peradilan atau yurisdiksi dalam hukum di Indonesia mengakselerasikan ideal antara lawmaking institution, implementing institution dan role occupant secara harmoni dan konsisten dalam penerapan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Langkah konkrit salah satunya bisa lahirkan undang -undang perampasan asset untuk memperlambat lajunya bagi pelaku KKN sebagai hasil keseimbangan untuk efek jera baru pelakunya.

Mengacu pada penulisan dan permasalahan yang diajukan, maka dilakukan telaah terhadap permasalahan diatas. Selanjutnya. Argumentasi untuk menjawab berdasarkan teori bekerjanya

hukum dikomparasikan dengan teori Fred W Riggs. Teori bekerjanya hukum dari Chambliss and Seidman hukum itu bekerja harus melalui relasi dan penguatan 3 sektor yaitu sektor pembuat undang undang, sektor penegakan hukum, sektor pelaku hukum. Sektor pelaku hukum yang saling berhubungan dan timbal balik (bekerjanya tidak lagi dipisahkan begitu saja). Bekerjanya hukum dipengaruhi oleh kekuatan perilaku individu dalam masyarakat (kekuatan sosial personal/KSP). Dikaitkan dengan RUU perampasan asset yang menjadi tarik menarik antara pemerintah atau presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR tidaklah cukup hanya menggunakan teori bekerjanya hukum dari Chambliss dan Seidman , akan tetapi harus dikomparasikan dengan teori lain yaitu teori yang cocok untuk dikomparasikan adalah konsep masyarakat prismatic dari Fred W. Riggs. Konteks Indonesia dengan masyarakat yang plural baik secara kesuku-bangsaan, kultural dan kelas sosialnya masalah keberlakuan hukum tidaklah sederhana. Untuk meng-gol-kan RUU perampasan asset tidaklah mudah. Menunjukkan bahwa sektor pembuat undang undang bekerjanya tidaklah mengacu kepada kepatuhan mempedomani nilai pembukaan UUD 1945 serta lebih berpikir pada nilai pragmatis yaitu nilai yang menguntungkan relasi, kelompok dan kepentingannya. Bergeser cara berpikir sektor pembuat undang-undang yang seharusnya berfikir normative-dogmatik malah berfikir pragmatism. Melihat realitas tersebut dilihat dari sudut teori Chambliss dan Seidman serta teori Prismatic dari Fred W.Riggs perlu adanya relasi dan penguatan dari sektor pelaku hukum/masyarakat untuk terus ditangani atau digaungkan, dirundingkan atau dibahas dalam konteks sosial masyarakat dengan dorongan paksaan kepada pembuat hukum, secara inheren yang bersifat dinamis, luwes dan applicable , secara terus menerus . Menurut Fred W Riggs, menunjukkan konteks Indonesia sebagai masyarakat prismatic plural maka sistem hukumnya berbasis pada masyarakatnya yang saat ini ada . Secara teoritik menurut Chambliss dan Seidman serta dikaitkan teori Fred W Riggs perlu di konstruksi terhadap disparitas pemahaman perlu tidaknya undang undang perampasan asset. Didalam ragaan konstruksi perlu dilakukan konstruksi yaitu Gagasan Keinginan RUU perampasan asset melalui ragaan : di interpretasikan, diperbandingkan, dipertandingkan, tujuannya : Distilasi Konsensus Dibutuhkan. Dimana hukum lahir sebagai konsensus, Dimana sistem hukum yang lahir dari sektor pembuat undang - undang merupakan hasil Feedback antara sektor pembuat undang-undang, sektor penegak hukum dan sektor masyarakat pelaku selaku pemilik dominasi pertimbangan sosiologis/kemanfaatan. Law making institution and implementing institution harus memperhatikan secara sungguh-sungguh pemilik dominasi sosiologis/kemanfaatan untuk mengadopsi keinginan lahirnya undang-undang perampasan asset di Indonesia. Akhirnya gagasan RUU perampasan Asset menjadi undang -undang perampasan asset merupakan hukum hasil menyeimbangkan feedback kekuatan sosial, personal dari sistem hukum yang ada.

D. Kesimpulan

Berdasarkan fakta lapangan, teori, konsep, serta analisis, yang dilakukan ditemukan susahny pemberantasan korupsi dalam bernegara di pengaruhi perilaku individu, sosial bernegara dengan hukum. Kompleksitas situasi sosial adanya keengganan pejabat negara untuk tunduk dan patuh pada hukum untuk tidak melakukan korupsi. Suatu keadaan Dimana harus adanya sistem hukum saling bertemu, mempengaruhi dan mengintervensi satu sama lain menyebabkan pergerakan hukum di masyarakat, Masyarakat bernegara harusnya melakukan pilihan rasional, dan sosiologis untuk tidak melakukan korupsi. Karenanya kontruksi hukum yang ditawarkan adalah feedback kekuatan sosial personal (KSP) institusi negara (law making institution), (implementing institution) dan masyarakat, dalam konstruksi ini harus mampu melahirkan undang undang yang menjadi prioritas kesejahteraan rakyat. Dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip prismatic yang berpungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum), Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan public, masalah-masalah Masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat/warga negara.

E. Referensi

- Aburaera, S., & Muhadar, M. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Asikin, Z. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Chambliss, W. J., & Seidman, R. B. (1971). *Law, order, and power* (p. 3). Reading, MA: Addison-Wesley.

- Djarmiko, W. P., & SH, M. (2025). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Integralistik*. Thafa Media Yogyakarta.
- Ihalauw, J. J. (2008). *Konstruksi Teori: Komponen dan Proses*. Jakarta: Grasindo.
- Jurdi, S. (2014). *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern*. Prenada Media.
- Latif, M. (2014). *Orientasi ke arah pemahaman filsafat ilmu*. Kencana.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Samekto, F. X. (2022). *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*.
- Wirawan, D. I. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.